

## BAB IV

# ANALISIS AKAD *MUḌĀRABAH* TERHADAP KERJASAMA TERNAK KAMBING DI DESA BEBEKAN SELATAN TAMAN SEPANJANG SIDOARJO

### A. Analisis praktik kerjasama ternak kambing di Desa Bebekan Selatan Taman Sepanjang Sidoarjo

Praktik kerjasama ternak kambing di masyarakat Desa Bebekan Selatan Taman Sepanjang Sidoarjo, awal mula terbentuknya kerjasama ternak kambing dimulai sejak tahun 2004 sampai sekarang, kurang lebih lima tahun masih terus menjalankan aktifitas kerjasama dalam bidang peternakan kambing, dan yang penulis pilih sebagai sampel dalam penelitian ini adalah RW 7.

Berdasarkan pengamatan yang ada, tujuan dari kerjasama ternak kambing adalah untuk meringankan beban orang yang kurang mampu sehingga bisa memiliki pekerjaan dan penghasilan dari terselenggaranya akad kerjasama tersebut, adapun dalam berlangsungnya akad kerjasama antara dua belah pihak, pemodal dan pengelola tersebut menggunakan beberapa kesepakatan usaha, diantaranya sebagai berikut:

1. Penyerahan modal, yang dilakukan oleh pemodal kepada pengelola untuk dibelikan kambing yang diternak.

2. Pekerjaan, adalah usaha atau kerja merawat dan membesarkan ternak kambing dari kesepakatan pengelola dan pemodal, yang mana dengan usaha itu pengelola dapat keuntungan yang telah disepakati bersama.
3. Pembagian Keuntungan, adalah dengan setengah-setengah dari ternak kambing tersebut.
4. Adat masyarakat Bebekan Selatan dalam hal pembagian keuntungan ternak kambing berdasarkan adat, yaitu dengan ketentuan *andum anak* dan *andum bati* dari *babon* yang melahirkan, walaupun anak itu jantan maupun betina.

Maka akad yang digunakan oleh masyarakat Bebekan Selatan dalam kerjasama ternak kambing di sesuaikan dengan keadaan masyarakat yang berlaku secara umum (adat), bisa dibagi misalkan menurut kesepakatannya dengan setengah-setengah atau dengan bentuk anak ternak dan selainnya sesuai kesepakatan yang ada di setiap masyarakat itu.<sup>1</sup> Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fikih ;<sup>2</sup>

Artinya: “*Adat kebiasaan itu bisa ditetapkan*”

Artinya suatu kebiasaan itu bisa dijadikan sebagai ketentuan hukum, dan istilah-istilah hukum kebiasaan biasanya di sebutkan dengan istilah *urf* atau adat. Sebagaimana yang di jelaskan di atas adat bisa dijadikan sebagai

---

<sup>1</sup> Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* h.229

<sup>2</sup> Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, h.291

kepastian hukum, bukan berarti setiap adat bisa semuanya bisa dijadikan kepastian hukum;

- a. Adat itu tidak *muṭarrid* (tidak pasti) maka tidak dapat dijadikan kepastian hukum.
  - b. Kalau ada adat yang jelas bertentangan dengan syara' maka hukumnya ditafsir
    - 1) Jika syara' tidak ada hubungannya dengan dengan hukum maka adatlah yang dimenangkan.
    - 2) Jika syara' itu berhubungan dengan hukum maka yang dimenangkan syara'nya.
    - 3) Adat bisa berlaku sebagai syarat dan bisa tidak berlaku syarat.<sup>3</sup>
5. Cara mengakhiri kerjasamanya adalah ketika keuntungan dibagi habis dan modal dikembalikan pada pemodalnya.

Sebagaimana dalam penjelasan di atas, salah satu ketentuan yang menjadikan sah atau tidaknya kerjasama adalah kesepakatan akad. karena dengan akad yang terbentuk menjadikan sebab adanya kerjasama, dan tujuan kerjasama ternak kambing adalah mencari keuntungan dari ternak kambing.

Dalam praktik kerjasama ternak kambing dalam pembagian keuntungannya pengelola dirugikan dengan ingkarnya pemodal, yaitu setelah disepakati *andum anak*, setelah anak yang dibagi itu telah besar dibagi lagi

---

<sup>3</sup> Adib Bisri, *Terjemah Faraidul Bahiyah*, h. 26-27

dengan *andum bati*, pihak pengelola merasa dirugikan. Hal ini diabaikan saja oleh pemodal, karena dia merasa paling berhak dalam membagi keuntungan ternak kambing.<sup>4</sup>

Melihat pembagian keuntungan lagi yang dilakukan oleh pemodal, maka menjadikan tidak jelas pembagian keuntungan dalam ternak kambing, padahal tujuan kerjasama ternak itu sama-sama mencari keuntungan, maka hasil akhir kerjasama harus sesuai dengan tujuan awal kesepakatannya, sebagaimana yang dijelaskan dalam kaidah fiqh:<sup>5</sup>

*“Segala sesuatu tergantung pada maksud dan tujuannya.”*

Kerjasama ternak kambing dalam pembagian keuntungan di atas, merupakan suatu kesalahan perilaku dari pemodal, berupa kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak pada awal akad kerjasama ternak kambing, yaitu pihak dari pemodal yang telah membagi lagi keuntungan tersebut.

## **B. Analisis praktik kerjasama ternak kambing di Desa Bebekan Selatan dalam perspektif akad *muḍārabah***

Masyarakat di desa Bebekan Selatan Taman Sepanjang Sidoarjo, awal mula terbentuknya Kerjasama ternak kambing dimulai sejak tahun 2004 sampai sekarang, kurang lebih lima tahun masih terus menjalankan aktifitas Kerjasama

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Bapak Sukiran dan bapak Mat Hari, Pengelola ternak kambing dan Bapak Suwaji, Pemodal ternak kambing, Tgl 12 November 2009

<sup>5</sup> Adib Bisri, *Terjemah Al-Faraidul Bahiyah*, hal. 1

dalam bidang peternakan kambing, dan yang penulis pilih sebagai sampel dalam penelitian ini adalah RT 23 RW 7.

Praktik kerjasama ternak kambing yang terjadi di Bebekan Selatan Taman Sepanjang, perlunya untuk memudahkan pemahaman dalam menganalisis, penulis akan mengklasifikasikan bentuk praktik kerjasama ternak kambing, diantaranya sebagai berikut:

1. Adanya kedua belah pihak sama-sama hadir atau ada dalam majlis yang menjalankan kerjasama ternak kambing. Keadaanya sama-sama dewasa, sehat jasmani dan rohani.
2. Adanya objek yang dijadikan kerjasama, yaitu berupa kambing yang disepakati untuk dternak oleh pengelola dan bertujuan untuk mengambil keuntungan dari hasil ternak kambing tersebut, dengan pembagian yang telah disepakati kedua belah pihak antara pemodal dan pengelola modal.
3. Adanya tujuan kerjasama ternak kambing, dalam, kedua belah pihak sama-sama bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari kerjasama ternak kambing tersebut, baik keuntungan yang berupa anak kambing (*andum anak*) ataupun keuntungan berupa uang dari hasil penjualan ternak kambing (*andum bati*) dan *paron* (setengah-setengah) yang telah disepakati kedua belah pihak.

Pembagian keuntungan di atas juga di sesuaikan dengan keadaan masyarakat yang berlaku secara umum (adat), bisa dibagi, misalkan menurut kesepakatannya dengan setengah-setengah atau dengan bentuk anak ternak

dan selainnya sesuai kesepakatan yang ada di setiap masyarakat itu yang telah dijelaskan penulis sebelumnya diatas.<sup>6</sup> Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi;<sup>7</sup>

Artinya: “*Adat kebiasaan itu ditetapkan*”

4. *Şigat* (ijab qabul), praktik *şigatnya* berbentuk lisan dengan kata-kata penjelasan Kerjasama ternak kambing dan langsung dilakukan, tidak dengan bukti yang tertulis dan tidak dengan isyarat apapun.

Praktik Kerjasama Ternak Kambing di Desa Bebekan Selatan Taman Sepanjang Sidoarjo dalam pembagian hasil ternak kambing yang telah disepakati diawal akad, yaitu berupa anak kambing dari *babon* yang dibagi ketika *babon* (induknya) melahirkan dua ekor kambing (andum anak), jadi kesepakatan pertamanya antara pemodal dan pengelola dibagi satu-satu dari anak induk kambing tersebut. Akan tetapi bila anak dari induk itu satu ekor kambing, maka anak kambing tersebut dijual kemudian hasilnya dibagi setengah-setengah (*Andum Bati atau Paron Bati*).

Masyarakat Desa Bebekan Selatan Taman Sepanjang Sidoarjo, Seperti yang penulis ketahui bahwa didalam praktik kerjasama ternak kambing, dimulai berdasarkan tanpa bukti yang tertulis dalam ijab qabul, artinya baik itu berupa surat perjanjian atau yang lainnya tidak digunakan, namun dengan cara lisan dan

---

<sup>6</sup> Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* h.229

<sup>7</sup> Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, h.291

berprinsip atas dasar kepercayaan (saling percaya), yaitu antara pihak pemodal dan pengelola.

Proses kerjasama setelah ada kesepakatan, uang yang diberikan pemodal kepada pengelola dan kemudian dibelikan kambing betina, pada umumnya dibelikan kambing babon (betina) daripada kambing jantan, dengan alasan karena kambing betina lebih produktif dibanding kambing jantan. Kemudian kedua belah pihak saling membuat perjanjian kerjasama dalam praktik ternak kambing yang mana pembagian hasil atau keuntungan dibagi secara kesepakatan kedua belah pihak (pemodal dan pengelola). Mengenai kerjasama ternak pemodal hanya memberi modal, menerima keuntungan kambing dan sama sekali tidak memfasilitasi bagi pengelola yang berupa tempat (kandang kambing), makanan kambing, dan lain-lain. yakni pengelola mengatur sendiri dengan modal yang diserahkan oleh pemodal. Dalam artian menjadi tanggung jawab pengelola untuk merawat kambing sampai besar dan sampai layak jual.

Pembagian keuntungan ternak kambing yang diterapkan oleh masyarakat Desa bebekan selatan yaitu dengan cara adat yang berkembang di desa tersebut, yaitu dengan model pembagian paron (setengah-setengah keuntungan), baik itu bagi anak kambing betina maupun bagi hasil keuntungan dari kambing jantan. Setelah sepakat kedua belah pihak (pemodal dan pengelola) dengan pembagian keuntungan kambing yang diternak oleh pengelola. Pembagian keuntungan kambing betina ketika melahirkan (satu anak) dalam praktiknya berlangsung

disepakati kedua belah pihak dengan membagi keuntungannya dengan cara setengah-setengah (artinya keuntungan anak satu itu milik berdua). Namun dalam praktik yang terjadi mayoritas pihak pengelola merasa dirugikan dengan alasan karena pembagian keuntungan ternak kambing yang dirasa tidak adil. Karena pemodal mengingkari kesepakatan dengan meminta hasil penjualan anak yang telah dimiliki pengelola, padahal anak yang dimiliki oleh pengelola seharusnya menjadi hak milik pengelola secara utuh tanpa harus dibagi lagi.

Meskipun demikian pengelola tetap melakukan praktek tersebut meskipun merasa dirugikan oleh pemilik modal, hal itu dikarenakan beberapa alasan antara lain:

1. Karena pengelola belum dapat menemukan lapangan pekerjaan selain profesi yang telah ditekuninya selama beberapa tahun;
2. Faktor kesulitan ekonomi yang menjadikan pengelola terpaksa menjalani akad kerjasama tersebut.<sup>8</sup>

Kerjasama ternak kambing ada beberapa hal yang kurang diperhatikan oleh pemodal dan pengelola, seperti kondisi kambing sakit, mati atau hilang dalam perjanjian kerjasama. Ketidakpastian *sigat* (serah terima) yang tidak dijelaskan langsung secara rinci dalam akad, hal ini untuk lebih spesifiknya kondisi kerjasama ternak kambing di Desa bebekan yaitu;

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Chusaini, Soleh dan Mulyono, Pengelola ternak kambing, Tgl 5 Desember 2009.

1. Ketika kambing mati tidak dikarenakan kesengajaan maka tanggung jawab tetap pemodal yang menanggung. Sebaliknya ketika kambing mati dalam kesengajaan pengelola maka pengelola harus menggantinya.
2. Kambing hilang jika tidak ada unsur kesengajaan maka tanggung jawab pemodal dan itu merupakan resiko berdua, artinya sama-sama tidak mendapatkan keuntungan.
3. Kambing sakit adalah tanggung jawab dari pengelola, karena kesepakatan di awal, artinya pengelola diberi kebebasan dalam berternak kambing.

Proses berakhirnya praktik kerjasama ternak kambing di Desa Bebekan Selatan Taman Sepanjang Sidoarjo yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak (pemodal dan pengelola) adalah ketika kedua belah pihak saling membagi keuntungan dari ternak kambing (anak kambing) selain modalnya, dan jika telah habis juga semua modalnya di bagi antara kedua belah pihak, baik itu berupa keuntungan uang dan keuntungan anak kambing, maka berakhir kerjasama yang telah mereka sepakati.

Berakhirnya kerjasama ternak kambing tidak dibatasi oleh waktu, akan tetapi didasarkan pada keuntungan yang dibagi telah habis dibagi dan kambing ternak sudah habis maka berakhir juga kerjasama ternak kambing tersebut.

Dalam penelitian ini yang dijadikan tolak ukur untuk mengetahui tingkat keabsahan kerjasama ternak kambing pemahaman kerjasama ternak kambing

oleh masyarakat setempat, ketika dikaitkan dengan akad *muḍārabah* dalam hukum Islam mulai dari syarat dan rukun dalam akad *muḍārabah*.

Dalam Hukum Islam kesepakatan kerjasama salah satunya dikenal dengan akad *muḍārabah*, *sebagaimana* disebutkan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah antara lain dapat kita lihat berikut ini:

..... وَءَاخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ..... ﴿٢٠﴾

Artinya: “.....Dan yang lainnya, bepergian di muka bumi mencari karunia Allah.....”(Al-Muzamil:20).<sup>9</sup>

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ

أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: *Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui.*(al-Baqarah: 188)<sup>10</sup>

Ayat di atas menunjukkan, bahwa dalam melakukan suatu kerjasama hendaklah atas dasar suka sama suka atau sukarela, dan tidak dibenarkan bahwa suatu perbuatan muamalah, kerjasama misalnya, dilakukan dengan paksaan atau dengan penipuan. Jika hal itu terjadi, maka dapat membatalkan perbuatan muamalah tersebut. Hukum Islam juga mengenal dan bahkan memerintahkan

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahnya, h. 848

<sup>10</sup> Ibid, h. 36

untuk berbuat kebaikan dengan saling tolong-menolong diantara sesama, yang mana al-Qur'an menyebutkan juga dalam surat al-Maidah sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ

Artinya: *"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya".* (QS. Al-Maidah: 2)<sup>11</sup>

Maka menjadikan jelas pada pemahaman kita bahwa Syari'at Islam selalu mengajarkan kita untuk tidak berbuat semena-mena dalam tatanan muamalah, harus saling mengetahui mana cara yang haq (benar) dan mana yang batal (tidak benar), beserta pemahaman dalam arti sosial yaitu saling tolong menolong antara yang satu dengan yang lainnya, antara yang mampu dan yang tidak mampu, sungguh indah memang aturan-aturan hukum Islam.

Dalam kajian hukum muamalah, masalah akad (*'aqd*) atau perjanjian menempati posisi yang sentral, karena akad merupakan cara paling penting yang digunakan untuk memperoleh suatu maksud, terutama yang berkenaan dengan harta atau manfaat sesuatu secara sah. Kata *al-'aqdu* terdapat dalam QS. Al Maidah (5) ayat 1:

---

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.142

...

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu."*<sup>12</sup>

Aqad (perjanjian) adalah mencakup janji seorang hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan antar sesamanya. Artinya bahwa manusia diminta untuk memenuhi akadnya. Dalam akad atau perjanjian terdapat pernyataan atas suatu keinginan yang positif yang muncul dari salah satu pihak dan diterima oleh pihak lainnya (kesepakatan), yang menimbulkan akibat hukum pada suatu obyek perjanjian.

Kesepakatan atau akad adalah salah satu bentuk perbuatan hukum atau disebut dengan *taṣarruf*. Mustafa Al Zarqa mendefinisikan *taṣarruf* adalah "segala sesuatu (perbuatan) yang bersumber dari kehendak seseorang dan syara' menetapkan atasnya sejumlah akibat hukum (hak dan kewajiban). Suatu tindakan dapat disebut sebagai akad atau perjanjian jika memenuhi beberapa rukun dan syarat. Rukun akad adalah unsur mutlak yang harus ada dan merupakan sebuah esensi dalam setiap akad. Jika salah satu rukun tidak ada secara syariah akad dipandang tidak pernah ada. Sedangkan syarat adalah suatu sifat yang mesti ada pada setiap rukun, tetapi bukan merupakan esensi akad."<sup>13</sup>

Prinsip hukum dasar mu'amalah adalah boleh, sampai ditemukannya dalil-dalil yang melarangnya, artinya selama tidak ada dalil yang melarang suatu

---

<sup>12</sup> *Ibid*, h. 141

<sup>13</sup> [http://rac.uui.ac.id.rusaknya\\_akad\\_mudharabah.html](http://rac.uui.ac.id.rusaknya_akad_mudharabah.html), Akses pada tanggal 22 Desember 2009

perkembangan bentuk mu'amalah, maka mu'amalah tersebut di bolehkan, sebagaimana akad *mudārabah*. Hal ini ketika dikaitkan dengan kaidah Ushul fikih juga menyebutkan dengan:

*Artinya: Menurut asalnya segala sesuatu itu adalah boleh (mubah).<sup>14</sup>*

Rukun dalam akad *mudārabah*nya menurut ulama' Syafi'iyah ada enam yaitu:

1. Pemilik modal

Pemilik modal dalam hal ini adalah orang yang memberikan modalnya (uang) kepada pengelola untuk dibelanjakan kambing yang akan ditenakkan.

2. Pengelola modal

Pengelola modal yaitu orang yang diberi amanah untuk mengelola modal untuk usaha ternak kambing, agar mendapatkan keuntungan yang nantinya dibagi sesuai kesepakatan.

3. Usaha atau pekerjaan

Pekerjaan disini meliputi, merawat kambing, membuatkan kandang kambing, serta menjualnya apabila kambing tersebut layak jual, dan tanpa adanya batasan waktu, jenis kambing, maupun cara pengelolaannya, semuanya dipasrahkan pemodal pada pengelola.

---

<sup>14</sup> Miftahul Arifin, *Ushul Fiqh*, h. 48

#### 4. Keuntungan

Keuntungan yang disepakati antara pemodal dan pengelola adalah sistem adat, yang kerap dilakukan di desa Bebekan Selatan Taman Sepanjang yaitu berupa sistem paron (setengah-setengah), *andum anak* (membagi anak kambing) dan *andum bati* (membagi laba).

#### 5. *Şigat* akad

*Şigat* akad yang umumnya dikatakan sebagai ijab dan qabulnya antara pemodal dan pengelola ketika akad dimulai dan diakhiri.

#### 6. Harta atau modal.<sup>15</sup>

Akad *muḍārabah* menjadi sah, ketika telah terpenuhi rukun dalam akad *muḍārabah*, sebaliknya ketika tidak terpenuhinya rukun, maka tidak sah. Karena akibat hukum setiap akad itu adalah tercapainya sasaran yang ingin dicapai sejak semula akad, sehingga ketika proses tujuan tersebut tidak dibenarkan syara' maka menjadi batal, atau tidak sah. Tujuan terjadinya akad adalah guna mendapatkan keuntungan yang mana diperoleh dari bagi hasil ternak kambing.

Perubahan akad yang tidak sesuai dalam bagi hasil ternak kambing, yaitu terletak pada pembagian keuntungan anak kambing yang dilahirkan dari induknya, yaitu berupa dua ekor anak kambing yang telah dibagi satu-satu yang di sepakati diawal, berubahnya menjadi anak kambing ketika besar dijual oleh pengelola dan dibagi lagi oleh pemodal dengan setengah-setengah berupa uang

---

<sup>15</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 139

hasil penjualan anak kambing, artinya (*andum anak* dirubah menjadi *andum bati*), padahal sudah jelas dibagi kepemilikan anak kambing dari hasil ternak. Seharusnya ketika keuntungan sudah dibagi berupa anak kambing, walaupun sudah besar anak kambing hak milik pengelola, hal ini tidak dibenarkan dalam akad *muḍārabah*, karena dalam akad *muḍārabah* pembagian keuntungan merupakan rukun akad *muḍārabah* yang harus dipenuhi sesuai dengan syarat pembagian keuntungan yaitu harus dibedakan antara keuntungan dan modal bagi kedua belah pihak dan prosentase keuntungannya. Karena dalam Islam ditentukan bahwa para pihak yang melakukan kerjasama dituntut untuk berlaku benar dalam pemenuhan perjanjian dan kewajiban yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Sebagaimana telah dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam hal perjanjian sebagai berikut:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿٨﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ  
 ﴿٩﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ﴿١٠﴾ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١١﴾

Artinya: *Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya. Dan orang-orang yang memelihara sembahyangnya. Mereka Itulah orang-orang yang akan mewarisi, (yakni) yang akan mewarisi syurga Firdaus. mereka kekal di dalamnya.*(Al-Mu'minun:)<sup>16</sup>

Pada hakikatnya praktik ternak kambing yang dilakukan pengelola sudah menjaga amanah pemodal, akan tetapi pemodal yang merubah kesepakatan

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.475

andum anak menjadi andum bati, ini yang menjadikan tidak sesuai kesepakatannya, sebagaimana dalam kaidah fiqh disebutkan;

Artinya : *“Yang jadi pokok adalah tetapnya sesuatu pada semula”*<sup>17</sup>

Artinya yang jadi pokok disini adalah kesepakatan awal yang dibuat oleh kedua belah pihak adalah keuntungan yang berupa anak kambing yang dibagi kedua belah pihak (*andum anak*), maka walaupun anak kambing besar dijual hasil penjualannya tetap menjadi hak masing-masing dari pemodal dan pengelola. Perlakuan pemodal dengan membagi lagi setengah-setengah itu merupakan suatu hal yang merusak kesepakatan, maka *mudārabah* seperti ini menjadikan tidak sah. Karena menurut kaidah yang lain juga menyatakan sebagai berikut;

Artinya: *”Asal (di dalam hak) itu tidak ada”*<sup>18</sup>

Artinya bahwa pemodal tidak ada hak asalnya membagi keuntungan yang telah dibagi tersebut, karena anak kambing (dari keuntungan) yang sudah dibagi menjadi hak masing-masing kedua belah pihak kalau dijual.

Ijab dan kabul adalah ungkapan kedua belah pihak yang melakukan akad yaitu berupa ijab dan kabul. Ijab adalah merupakan suatu pernyataan janji atau tawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

---

<sup>17</sup> Adib Bisri, *Terjemah Al-Faraidul Bahiyah*, hal.9

<sup>18</sup> *Ibid.* hal.10

Kabul adalah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama.

Para ulama'fiqih mensyaratkan tiga hal dalam melakukan ijab kabul yaitu;

- a. *Jala'ul ma'na*, yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas.
- b. *Tawafuq*, yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan kabul.
- c. *Jasmul iradatain*, yaitu ijab kabul menunjukkan kehendak kedua belah pihak secara pasti, tidak ragu, dan tidak terpaksa.<sup>19</sup>

Begitu juga dalam kerjasama diatas tidak dijelaskan secara detail oleh kedua belah pihak, maka menjadikan kerjasama tersebut tidak sesuai dengan ketentuan rukun akad *muḍārabah* yakni, rusaknya sebuah akad, oleh karena itu praktik kerjasama ternak kambing yang tanpa menyebutkan resiko ternak kambing hukumnya adalah tidak sah.

Dalam akad *muḍārabah sigat* harus ada kepastian, ketika tidak jelas, akad tersebut maka menjadi batal, karena ada salah satu pihak yang dirugikan, seperti yang terjadi dalam praktik kerjasama ternak kambing diatas, hal ini telah dijelaskan dalam prinsip muamalah yang mengatakan bahwa tidak boleh ada salah satu pihak yang dirugikan.

Kerjasama ternak kambing yang terjadi di Bebekan Selatan, ketika dikaitkan dengan akad *muḍārabah* adanya ketidak sesuaian, yaitu rukun (*ribhun*) yang ada dalam akad *muḍārabah*, dengan ketentuan bagi hasil dan ijab qabul

---

<sup>19</sup> Gemala dewi, Wirdyaningsih dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, hal.63.

yang telah disepakati kedua belah pihak (pemodal dan pengelola), yakni rusaknya perjanjian yang disebabkan oleh pemodal dengan membagi kembali keuntungan yang telah disepakati berdua sebelumnya, dengan begitu bisa dipastikan pihak pengelola yang dirugikan, karena dalam akad *muḍārabah* pembagian hasil ketentuan harus jelas, sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Artinya kerjasama ternak kambing di Desa Bebekan tidak sah.